

PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI – ALASAN YANG DAPAT DITERIMA – SEKRETARIS –  
SEKRETARIAT – PPK HANTARA – PEMILU – 2024

Kpt 24 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA  
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) HANTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata  
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu  
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang  
Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima  
Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Hantara Untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PERPPU No. 1 Tahun  
2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 ; PKPU No. 3 Tahun 2022;  
PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 43 Tahun 2022; KPT KPU No. 7 Tahun 2023;  
Keputusan Bupati Kuningan Provinsi Jawa Barat Nomor 284/KPTS.1112-  
Tapem/2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Kuningan  
Nomor: 284/KPTS.19-TAPEM/2023.

- Keputusan ini menetapkan Memberhentikan Dengan Hormat Dikarenakan  
Mengundurkan Diri Sdr. Momon Ma'mun Siroj sebagai Staf Urusan  
Penyelenggaraan Teknis Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Hukum  
pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Hantara.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2024.